

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH MENGATASI KELANGKAAN BAHAN BAKAR
MINYAK JENIS PREMIUM DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2012**

DEWI SAFITRI

DOSEN PEMBIMBING : Dra. Wan Asrida. M. Si

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

e-mail : dewi_safitri91@yahoo.com

085264599454

Abstract : Government efforts to address the shortage of fuel in the district of premium high cliffs Meranti Island regency in year 2012. This research aim to determine the efforts undertaken by the local government to tackle the problem of fuel scarcity through Department Of Industry, trade, cooperative and small and medium enterprises with law enforcement agencies in the county island Meranti. Reality happens on the ground efforts willnot go smoothly. Factors causing fuel shortages in the city of premium Selatpanjang is the *First*. The total quota of the fuel oil remained the same from district to district status. Second.an increase in the population of the districts into counties. Third. The district Meranti island that constitute the archipelago. Fourth. The rise smakin elements hoarding premium crude which then sells att a very high excess of regent decision number 157 counties Meranti island on the highest retail price fixing.

Keywords : The government's efforts, shortages, Fuel oil, Premium

Abstrak : Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kelangkaan Bahan Bakar Minyak Jenis Premium di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah kelangkaan bahan bakar minyak melalui Dinas, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM bersama aparat penegak hukum di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kenyataan yang terjadi dilapangan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah kelangkaan bahan bakar minyak belum berjalan dengan lancar. Faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak jenis premium di Kota Selatpanjang adalah : *Pertama*, jumlah kuota bahan bakar minyak yang masih tetap sama dari status Kecamatan menjadi Kabupaten. Kedua, peningkatan jumlah penduduk yang semakin besar setelah berdiri menjadi Kabupaten. Ketiga, Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan wilayah kepulauan. Keempat, semakin maraknya oknum-oknum penimbun minyak jenis premium yang kemudian menjual dengan harga yang sangat tinggi melebihi dari Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 157 Tahun 2010 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kata kunci : Upaya Pemerintah, Kelangkaan, Bahan Bakar Minyak, Premium

PENDAHULUAN

Otonomi adalah penyerahan urusan Pemerintah Daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Hakikat dari otonomi daerah adalah efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, selain itu juga memberikan peluang peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara luas dalam konteks demokrasi. Adanya kewenangan yang luas pada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat.

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 memberikan definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada definisi normatif dalam UU No 32 Tahun 2004, maka unsur otonomi daerah adalah :

1. Hak.
2. Wewenang.
3. Kewajiban Daerah Otonom.

Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Dalam penelitian ini penulis memilih kota Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi sebagai tempat yang akan penulis teliti. Selatpanjang merupakan kota dari Kecamatan Tebing Tinggi sekaligus menjadi ibukota dari pusat pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang jumlah penduduknya semakin meningkat drastis seiring dengan pemekaran menjadi Kabupaten. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah diharapkan dapat lebih memperhatikan kondisi masyarakatnya dengan merealisasikan bentuk-bentuk kebijakan yang telah diformulasikan, contohnya adalah kebijakan dalam pembangunan untuk menunjang kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Bahan Bakar Minyak di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebenarnya bukan merupakan fenomena baru bagi bangsa Indonesia, hal semacam ini sering terjadi terutama di perayaan hari-hari besar atau adanya ngejolak perubahan harga BBM yang ditetapkan pemerintah. Hal ini menjadi sebuah ironi karena Indonesia terkenal memiliki kekayaan alam atas minyak bumi yang sangat melimpah tapi kekurangmampuan Pemerintah dalam mengelola kekayaan alam Indonesia ini yang pantas di pertanyakan, Akan tetapi kelangkaan BBM yang terjadi akhir-akhir ini sepertinya merupakan fenomena baru dalam hal penyebab kelangkaannya, berita yang sering terdengar adalah pasokan dari Pertamina telat datangnya, namun penulis melihat ada faktor lain yang tersembunyi dibalik kelangkaan Bahan Bakar Minyak ini. Khususnya yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sebagai kawasan transit yang terdiri dari kepulauan, seharusnya Kabupaten Kepulauan Meranti sudah selayaknya memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU). Hal ini tentunya harus mendapatkan prioritas utama dari Pemerintah Daerah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat di Kabupaten kepulauan Meranti. Sejak perubahan besar yang terjadi

di Kabupaten Kepulauan Meranti dari kecamatan hingga statusnya menjadi kabupaten, hingga saat ini masih berpengaruh terhadap kebutuhan. Mulai dari sektor perdagangan hingga hal yang kecil, termasuk kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti premium dan sejenisnya, yang selalu digunakan sebagai salah satu jalan pencari nafkah warga.

Sejak perubahan itulah BBM jenis premium semakin langka di Kabupaten kepulauan Meranti khususnya di kota Selatpanjang sebagai pusat pemerintahan dan ibukota Kabupaten. Dari kuota yang diturunkan sejak status dari kecamatan hingga Kabupaten masih tetap sama berkisar 750 KL untuk jenis premium. Seiring dengan perubahan status tersebut, kebutuhan masyarakat semakin bertambah. Kebutuhan premium di Kabupaten Kepulauan Meranti memang sudah tidak memenuhi kuota yang ada, hal tersebut tercatat dari data Disperindagkop Kepulauan Meranti.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah dilakukan pelimpahan kewenangan urusan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, bidang pengawasan masalah kelangkaan Bahan Bakar Minyak merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdapat dalam pasal 2, penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan:

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik Negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
- b. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
- c. Menjamin efisiensi dan efektifitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. Meningkatkan pendapatan Negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
- f. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup

Berdasarkan paparan dari permasalahan diatas maka kajian pokok dalam penelitian ini adalah mengenai : *“Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kelangkaan Bahan Bakar Minyak Jenis Premium di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011.*

Pemekaran daerah merupakan suatu langkah atau cara politik sebuah daerah dengan cara membagi atau memperluas sub bagian wilayah dari daerah tersebut baik bagian atau daerah yang berbentuk Provinsi baru ataupun Kabupaten baru. Tujuan dari dilakukannya upaya pemerintah

dalam pemekaran daerah ini adalah tidak lain dengan meningkatkan berbagai pelayanan sosial yang diberikan dan meningkatkan keefektifan serta keefisienan sebuah daerah dalam mengatur atau mengelola daerahnya baik dilihat dari sektor perekonomian, politik serta pelayanan publik untuk masyarakatnya.

Dalam Undang-Undang otonomi daerah, wacana pemekaran tidak terlepas dari pemberlakuan prinsip-prinsip otonomi daerah. Hal ini menyimpulkan bahwa pada prinsipnya otonomi daerah merupakan media atau jalan untuk menjawab tiga persoalan mendasar dalam tata pemerintahan dan pelayanan terhadap publik. Sehingga banyak orang berasumsi bahwa pemekaran daerah merupakan langkah yang diambil setelah diberlakukannya otonomi daerah yang merupakan:

1. Pemekaran daerah yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan jalan untuk mendekatkan Pemerintah kepada rakyat;
2. Melalui pemekaran daerah juga harus tercipta akuntabilitas yang terjaga dengan baik;
3. Pemekaran daerah diformulasikan menjadi langkah untuk mengupayakan responsiveness, dimana publik berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai apa faktor penyebab terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak dan bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian, perdagangan, koperas dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan dengan masalah yang telah di rumuskan maka tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah kelangkaan bahan bakar minyak di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya di Kecamatan Tebing Tinggi sebagai Ibukota dari Kabupaten.

Penelitian ini menggunakan teori fungsi pemerintah dan pengawasan. Pada dasarnya, penelitian ini merupakan suatu cara untuk mengetahui bagaimana suatu program kerja dari suatu kebijakan itu bisa dioperasionalkan, serta mencari tahu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belum optimalnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah mengatasi penyebab dari masalah kelangkaan bahan bakar minyak tersebut. Keberhasilan maupun kegagalan dari sebuah program.

Teori merupakan konsep yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya serta mempunyai relevansi dengan pemecahan masalah, sehingga teori-teori yang disajikan dapat mendukung keberhasilan penelitian.

Untuk menjelaskan permasalahan yang telah diuraikan diatas tadi, maka dipandang perlu untuk mengemukakan beberapa teori yang dianggap relevan dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu:

1. Fungsi Pemerintah

Pemerintah (government) secara etimologis berasal dari kata Yunani, kubernan atau nakhoda kapal. Artinya, menatap ke depan. Lalu “memerintah” berarti melihat kedepan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat Negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan selanjutnya mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan. (dalam Surbakti, Ramlan. 1992 :167-168).

Pemerintahan mengemban tiga fungsi hakiki yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Selain itu ada dua macam fungsi pemerintah. Pertama fungsi primer dan kedua fungsi sekunder. Fungsi primer yaitu fungsi yang terus-menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat (semakin meningkat kondisi yang diperintah semakin meningkat fungsi primer pemerintah). Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi. Kedua jenis fungsi itu disingkat sebagai fungsi pelayanan (*servicing*). Fungsi pelayanan ini bersifat universal, dijalankan oleh semua bangsa dan Negara di seluruh dunia, baik Negara maju maupun yang sedang berkembang, sesuai dengan kondisi masing-masing.

Fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah. Dalam arti semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat bargaining position dan semakin integrative masyarakat yang diperintah semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Fungsi pemerintah berubah dari *rowing* ke *steering*. Jika kondisi masyarakat lemah, pemerintah menyelenggarakan pembangunan. Semakin berhasil pembangunan, semakin meningkat kondisi ekonomi masyarakat, semakin berkurang fungsi pemerintah dalam pembangunan (Ndraha, Taliziduhu. 2003 : 75-76).

1. Pengawasan

Terdapat banyak pendapat tentang pengawasan, seperti yang disampaikan oleh Winardi (1979 : 22) tindakan pengawasan atau controlling adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mendeterminasikan apa yang telah dilaksanakan maksudnya adalah pengevaluasian prestasi kejadian apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana pengawasan atau controlling, merupakan aktifitas untuk menentukan, atau mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting terhadap aktifitas-aktifitas yang direncanakan. Merupakan hal yang wajar apabila dalam suatu pelaksanaan terdapat kekeliruan-kekeliruan, kegagalan-kegagalan dan adanya petunjuk-petunjuk yang tidak efektif sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan daripada tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Nitisemito (1989 : 105) dengan pengawasan (*controlling*) yang dimaksud adalah usaha untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dari rencana-rencana, intruksi-instruksi, saran-saran dan sebagainya yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan diharapkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dapat ditekan sehingga kemungkinan timbulnya kerugian yang besar dapat dihilangkan atau setidaknya diperkecil. Hal ini berarti dengan adanya pengawasan yang baik, akan dapat lebih diharapkan tujuan yang telah ditetapkan akan dapat tercapai dengan cara efektif dan efisien.

Tujuan dari dilakukannya pengawasan ialah mengamati apa sebenarnya terjadi dalam membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila timbul penyimpangan-penyimpangan dapat diambil tindakan untuk dikoreksi sehingga tujuan yang diharapkan tercapai. Jadi didalam melakukan pengawasan tidak semata-mata untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi untuk mengoreksi dan memperbaiki segala tindakan-tindakan yang dianggap tidak sesuai standar yang telah ditentukan. Inilah sebenarnya yang menjadi tujuan hakekat dari tujuan pengawasan.

DEFINISI OPERASIONAL

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini dan agar tidak terdapat kesalahpahaman serta menghilangkan kesimpangsiuran dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Upaya pemerintah adalah segala kegiatan, usaha atau cara yang dilakukan oleh Pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah untuk mencapai tujuan bersama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
- b. *Pemerintah Daerah* adalah Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti yang bertugas mengawasi jalannya pelaksanaan pelaksanaan di bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UKM.
- d. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita, dengan singkat kata kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Kelangkaan juga dapat diartikan alat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan jumlahnya tidak seimbang dengan kebutuhan yang harus dipenuhi.
- e. Premium adalah bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kekuningan yang jernih digunakan untuk kendaraan bermotor di Indonesia yang dipasarkan oleh Pertamina dengan harga yang relatif murah karena memperoleh subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- f. Bahan Bakar Minyak menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2001 adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
- g. Faktor-faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.
- h. Pengawasan adalah suatu proses pengevaluasian pelaksanaan kerja dengan membandingkan pelaksanaan aktual dengan apa yang diharapkan terjadi serta mengambil tindakan yang perlu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Dinas, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Ukm Kabupaten Kepulauan Meranti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif mengarah pada pendekatan deskriptif, yaitu memberikan gambaran keadaan secara objektif di lapangan, kemudian di lanjutkan dengan interpretasi data agar dapat menjelaskan atau menganalisa masalah serta dapat memberikan jawaban terhadap upaya Pemerintah Daerah mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak jenis premium di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Peneliti menggunakan teknik purposive random sampling dalam menentukan informan yaitu peneliti memilih sampel dengan kriteria informan yang benar-benar memahami tujuan yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini serta memiliki posisi penting di instansi bersangkutan. Adapun jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu : studi lapangan yaitu melakukan observasi dan wawancara. Setelah diperoleh semua data kemudian di klasifikasikan sesuai dengan jenis data, di

olah dan di analisis secara kualitatif kemudian di lakukan analisis secara deskriptif dengan jalan menggambarkan dan menguraikan secara seksama hasil temuan-temuan penelitian secara jelas dan singkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelangkaan Bahan Bakar Minyak jenis Premium di Kecamatan Tebing Tinggi

Sejak memisahkan diri dari Kabupaten induk Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti telah menjadi Kabupaten yang meningkat drastis laju pertumbuhan penduduknya. Berdasarkan hasil survey BPS, jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Tercatat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti total jumlah penduduk mencapai 182.662 jiwa dengan jumlah penduduk di Kecamatan Tebing Tinggi mencapai 56.194 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tersebut sayangnya belum dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai untuk menunjang kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Khususnya mengenai kelangkaan Bahan Bakar Minyak jenis premium, yang sebelum dan sesudah pemekaran belum juga tuntas penanganannya.

Maka dibawah ini penulis akan menjelaskan tentang apa saja faktor yang mempengaruhi kelangkaan Bahan Bakar Minyak jenis premium di Kabupaten Kepulauan Meranti. Proses pendistribusian Bahan Bakar Minyak jenis premium di Kecamatan Tebing Tinggi sebagai Ibukota dari Kabupaten ternyata belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam kenyataannya terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak jenis premium di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia, tingkat pengangguran dan kemiskinan merupakan faktor dan penghambat pembangunan perekonomian Kabupaten Kepulauan Maeranti. Kondisi seperti ini pada gilirannya pasti akan berpengaruh pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

Sebagai Kabupaten termuda di Provinsi Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti berbenah diri dalam segala hal. Terutama dalam hal peningkatan pelayanan dan taraf hidup masyarakat. Mengusung visi dan misi Bupati terpilih yaitu “Menjadikan Kepulauan Meranti sebagai kawasan niaga yang maju dan unggul dalam tatanan masyarakat yang madani” Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM memegang peranan penting untuk mewujudkan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai kawasan niaga yang unggul dan bersaing.

Dalam membangun sebuah daerah pada prinsipnya sangat diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkuantitas, sehingga pembangunan dapat tercapai dalam segala sektor. Generasi Muda sangat berperan penting dalam pembangunan daerah karena generasi muda adalah pemegang estafet kepemimpinan daerah nantinya. Sebagai pemegang estafet di masa yang akan datang, generasi muda harus menjadi pilar, penggerak dan pengawal jalannya pembangunan daerah. Namun kenyataan dan permasalahan yang di hadapi sekarang ini banyak generasi muda yang disorientasi, dislokasi dan terlibat dalam kepentingan politik praktis. Seharusnya melalui generasi muda, bisa melahirkan banyak inspirasi untuk mengatasi berbagai kondisi dan permasalahan yang ada, terutama dalam hal pembangunan daerah yang lebih maju.

Berdasarkan dari semua pembahasan yang dipaparkan diatas diatas faktor-faktor penyebab kelangkaan tersebut antara lain adalah :

1. Jumlah kuota bahan bakar minyak yang masih tetap sama dari status Kecamatan menjadi Kabupaten untuk jenis premium berkisar 750 KL. Jumlah kuota minyak jenis premium 400 KL dari ke 3 APMS yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi tentunya sudah tidak bisa memenuhi kuota kebutuhan konsumen. Apalagi Kecamatan Tebing Tinggi berbatasan langsung dengan Kecamatan Tebing Tinggi Barat yang berjarak sekitar 16 Km dengan jarak tempuh sekitar \pm 20-25 menit, bisa ditempuh dengan jalur darat melalui jembatan penghubung. Selain itu, Kecamatan Merbau juga bisa menempuh jalur darat dengan melewati Kecamatan Tebing Tinggi Barat dengan melewati sungai menggunakan kempang/sampan besar dengan jarak tempuh \pm sekitar 90 menit ke Pusat Kota Selatpanjang sebagai pusat perbelanjaan terbesar di Kabupaten Kepulauan Meranti. Tentunya hal ini mempengaruhi tingginya pembeli bahan BBM jenis premium di Kecamatan Tebing Tinggi.
2. Peningkatan jumlah penduduk dari Kecamatan ke Ibukota Kabupaten. Jumlah penduduk yang semakin bertambah pesat di Kota Selatpanjang menyebabkan kebutuhan konsumen semakin meningkat drastis, selain itu jumlah pemakaian transportasi juga semakin bertambah.
3. Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan kawasan transit yang terdiri dari berbagai kepulauan, belum memiliki infrastruktur yang memadai, khususnya berkaitan dengan bahan bakar minyak. Untuk proses pengangkutan bahan bakar minyak saat ini saja masih menggunakan sarana Kapal Kayu melalui perairan. Seharusnya untuk daerah Kabupaten, sudah sewajarnya Kabupaten Meranti mempunyai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU).
4. Semakin maraknya oknum-oknum penimbun bahan bakar minyak jenis premium yang kemudian menjual dengan harga yang sangat tinggi. Hal ini juga merupakan faktor penyebab yang paling utama terjadinya kelangkaan. Bisa saja faktor tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan dari Pemerintah Daerah dan Instansi terkait.

Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kelangkaan Bahan Bakar Minyak Jenis Premium Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti dengan wilayahnya yang terdiri dari pulau-pulau, berbatasan dengan Provinsi dan Kabupaten lain serta terletak pada kawasan perdagangan Internasional merupakan gerbang terhadap peredaran barang/jasa ilegal. Untuk meningkatkan kegiatan perdagangan dalam negeri, saat ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengeluarkan 6 (enam) izin kepada agen premium dan minyak solar (APMS) yang secara berkala terus dilakukan pengawasan baik terhadap kuota maupun pola pendistribusiannya. Hal ini sangat perlu dilakukan mengingat kegiatannya berhubungan langsung pada perekonomian masyarakat. selain itu, hal ini sesuai dengan isi Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bab V mengenai kegiatan usaha hilir pasal 23 sebagai berikut :

- a. Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah.
- b. Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan atau kegiatan usaha bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :

- a. Izin usaha pengolahan;
 - b. Izin usaha pengangkutan;
 - c. Izin usaha penyimpanan;
 - d. Izin usaha niaga.
- c. Setiap badan usaha dapat diberi lebih 1 (satu) izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-undang tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan izin kepada Agen Premium dan Minyak Solar menjalin mitra kerja dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Dari 6 izin Agen Premium dan Minyak Solar tersebut Kecamatan Tebing Tinggi mempunyai 3 APMS. Rekomendasi untuk 6 Agen Premium dan Minyak Solar tersebut sudah terlaksana sebelum pemekaran dari Kabupaten Induk Bengkalis, melalui izin yang diberikan oleh pihak PT. Pertamina.

Kondisi Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai wilayah perbatasan menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan barang dan jasa. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan bagi Pemerintah Daerah melalui Disperindagkop dan UKM serta instansi terkait. Mengingat hal demikian, bila ditata dengan baik akan menjadi peluang bagi perkembangan Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu untuk mendukung visi dan misi Bupati menjadikan Kepulauan Meranti sebagai kota niaga juga perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan barang dan jasa sesuai standarisasi internasional, selain itu apalagi sekarang Kabupaten Kepulauan Meranti telah memiliki Roro penyeberangan yang diresmikan pada tanggal 3 Desember 2012 oleh Gubernur Riau Rusli Zainal S.E, MP. Roro inilah yang menghubungkan antara Sungai Rawa daerah Buton Kabupaten Siak dengan dengan Desa Kampung Balak Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Tentunya hal ini sudah bisa dijadikan modal Kabupaten Kepulauan Meranti untuk membangun sarana dan prasarana yang lebih baik. Khususnya yang berkaitan langsung dengan proses pendistribusian bahan bakar minyak yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU).

Untuk menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti kedepan sebagai kawasan niaga yang maju dan unggul tentunya harus dipersiapkan sejak dini. Apalagi era perdagangan bebas (free trade area) telah dimulai sejak tahun 2010 yang lalu. Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu cara dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang siap bersaing dimasa akan datang.

Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia bukan hanya sebagai alat dalam produksi tetapi memiliki peran penting dalam kegiatan produksi suatu organisasi. Kedudukan SDM saat ini bukan hanya sebagai alat produksi tetapi juga sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses produksi dan segala aktivitas organisasi.

Di era otonomi daerah, dimana kewenangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama pelayanan masyarakat yang sudah diberikan kepada daerah menuntut masing-masing daerah berlomba-lomba memperbaiki sistem pelayanan publik di tingkat daerah. Perbaikan pelayanan publik tersebut akan terwujud apabila ada political will dari pimpinan yang didukung oleh bawahan atau para pegawai daerah ataupun sebaliknya, kesadaran itu muncul dari bawahan yang kemudian diakomodasi dan didukung oleh atasan. Begitu juga dalam hal peningkatan daya saing daerah, membutuhkan SDM-SDM yang memiliki kemampuan dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah sehingga apa yang dimiliki daerah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daerah.

Orientasi kebijakan pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM tidak hanya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi saja namun harus di kompensasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus mempunyai dampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar dalam hal peningkatan daya beli, adanya lapangan pekerjaan, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Salah satu proses dalam konsep manajemen adalah menyusun faktor penentu keberhasilan yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun dari luar lingkup Disperindagkop dan UKM. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kehidupan dan kinerja seluruh komponen yang terlibat pada pembangunan, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal.

Sebagai instansi yang berwenang dalam kegiatan mengenai pengawasan proses pendistribusian Bahan Bakar Minyak dalam pelaksanaannya, Disperindagkop bersama aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terus melakukan pengawasan.

Saat ini upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Disperindagkop dan Aparat penegak hukum lainnya adalah sebagai berikut :

1. Mengupayakan penambahan kuota BBM, dengan mengajukan surat permohonan kepada :
 - Direktur Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina Persero di Jakarta, yang ditandatangani oleh Bapak Bupati Drs. Irwan Nasir, M. Si
 - Kepala BPH MIGAS di Jakarta, yang ditandatangani oleh Bapak Bupati Drs. Irwan Nasir, M.Si
 - Sales Manajer BBM Retail Region 1 PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran 1 di Pekanbaru, yang ditandatangani oleh Bapak Pj. Bupati Drs. H. Syamsuar, M.Si.
2. Melakukan pengawasan pendistribusian BBM ke setiap APMS, hal ini dilakukan ketika datangnya BBM ke wilayah Kabupaten sekaligus pengawasan dilaksanakan bersama aparat terkait seperti : Satuan Pamong Praja (Satpol PP), aparat TNI dan POLRI
3. Untuk pengecer yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi, Disperindagkop dan UKM menyediakan surat pernyataan diatas materai untuk seluruh pengecer premium yang ada. Pernyataan tersebut dibutuhkan sebagai komitmen, agar para pengecer dapat dikontrol penjualannya. Pernyataan tersebut berisi ketentuan sebagai berikut :
 - Mengisi data pribadi beserta kuota premium yang diterima
 - Menjual premium kepada konsumen langsung
 - Tidak dibenarkan melayani pembelian dalam jumlah besar (jerigen / botol pelayar)
 - Harus menjual premium dengan ukuran atau takaran yang sebenarnya
 - Mengenai harga harus sesuai dengan HET yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Meranti No. 157 Tahun 2010 mengenai HET.
 - Dilarang keras menyimpan dan menimbun BBM
 - Menggunakan plang nama pengecer
 - Bersedia menerima sanksi hukum dari pihak berwajib apalagi kedapatan melakukan kecurangan.

4. Mengupayakan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) bekerjasama dengan pihak Swasta. yang sekarang sedang dilaksanakan pembangunannya di Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tebing Tinggi Kota Selatpanjang. Dengan adanya SPBU ini diharapkan proses pendistribusian BBM di Kota Selatpanjang bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan dari masalah-masalah inilah peneliti tertarik meneliti tentang Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Masalah Kelangkaan Bahan Bakar Minyak Jenis Premium di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012. Yang mana penulis upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah belum berjalan maksimal dikarenakan masih terjadi kelangkaan BBM jenis Premium. Mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah mengenai Keputusan Bupati Kepulauan Meranti No. 157 Tahun 2010 mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) ternyata masih banyak pengecer dan masyarakat yang belum mengetahui. Sosialisasi mengenai Keputusan Bupati ini seharusnya lebih harus dilaksanakan. Jadi, Pemerintah melalui instansi terkait juga harus optimal melakukan pengawasan secara langsung, namun bukan hanya Pemerintah saja masyarakat juga harus tanggap apabila mengetahui adanya tindakan kecurangan dalam penjualan Premium ini.

Jadi dikatakan berhasil atau tidaknya upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tergantung dari masyarakat sebagai konsumen yang merasakan. Berdasarkan dari hasil penelitian, upaya Pemerintah Daerah mengatasi masalah kelangkaan BBM belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan lancar sesuai dengan harapan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang Upaya Pemerintah Mengatasi Masalah Kelangkaan Bahan Bakar Minyak Jenis Premium di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 dapat disimpulkan sebagai berikut :

kebutuhan bakar bakar minyak merupakan kebutuhan primer dalam melakukan kegiatan dan aktifitas sehari-hari. Hal ini juga termasuk kebutuhan BBM jenis premium. Kecamatan Tebing Tinggi merupakan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti terpadat jumlah penduduknya seiring dengan pemekaran Kabupaten. Sehingga hal ini menyebabkan kelangkaan BBM jenis premium tidak dapat dihindari.

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelangkaan Bahan Bakar Minyak jenis Premium di Kecamatan Tebing Tinggi :

1. Jumlah kuota bahan bakar minyak yang masih tetap sama dari status Kecamatan menjadi Kabupaten untuk jenis premium berkisar 750 KL. Jumlah kuota minyak jenis premium 400 KL dari ke 3 APMS yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi tentunya sudah tidak bisa memenuhi kuota kebutuhan konsumen. Apalagi Kecamatan Tebing Tinggi berbatasan langsung dengan Kecamatan Tebing Tinggi Barat yang berjarak sekitar 16 Km dengan jarak tempuh sekitar \pm 20-25 menit, bisa ditempuh dengan jalur darat melalui jembatan penghubung. Selain itu, Kecamatan Merbau juga bisa menempuh jalur darat dengan melewati Kecamatan Tebing Tinggi Barat dengan melewati sungai menggunakan

kempang/sampan besar dengan jarak tempuh ± sekitar 90 menit ke Pusat Kota Selatpanjang sebagai pusat perbelanjaan terbesar di Kabupaten Kepulauan Meranti. Tentunya hal ini mempengaruhi tingginya pembeli bahan BBM jenis premium di Kecamatan Tebing Tinggi.

2. Peningkatan jumlah penduduk dari Kecamatan ke Ibukota Kabupaten. Jumlah penduduk yang semakin bertambah pesat di Kota Selatpanjang menyebabkan kebutuhan konsumen semakin meningkat drastis, selain itu jumlah pemakaian transportasi juga semakin bertambah.
3. Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan kawasan transit yang terdiri dari berbagai kepulauan, belum memiliki infrastruktur yang memadai, khususnya berkaitan dengan bahan bakar minyak. Untuk proses pengangkutan bahan bakar minyak saat ini saja masih menggunakan sarana Kapal Kayu melalui perairan. Seharusnya untuk daerah Kabupaten, sudah sewajarnya Kabupaten Meranti mempunyai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU).
4. Semakin maraknya oknum-oknum penimbun bahan bakar minyak jenis premium yang kemudian menjual dengan harga yang sangat tinggi. Hal ini juga merupakan faktor penyebab yang paling utama terjadinya kelangkaan. Bisa saja faktor tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan dari Pemerintah Daerah dan Instansi terkait.

2. Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kelangkaan Bahan Bakar Minyak Jenis Premium Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti :

1. Mengupayakan penambahan kuota BBM, dengan mengajukan surat permohonan kepada :
 - Direktur Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina Persero di Jakarta, yang ditandatangani oleh Bapak Bupati Drs. Irwan Nasir, M. Si
 - Kepala BPH MIGAS di Jakarta, yang ditandatangani oleh Bapak Bupati Drs. Irwan Nasir, M.Si
 - Sales Manajer BBM Retail Region 1 PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran 1 di Pekanbaru, yang ditandatangani oleh Bapak Pj. Bupati Drs. H. Syamsuar, M.Si.
2. Melakukan pengawasan pendistribusian BBM ke setiap APMS, hal ini dilakukan ketika datangnya BBM ke wilayah Kabupaten sekaligus pengawasan dilaksanakan bersama aparat terkait seperti : Satuan Pamong Praja (Satpol PP), aparat TNI dan POLRI.
3. Untuk pengecer yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi, Disperindagkop dan UKM menyediakan surat pernyataan diatas materai untuk seluruh pengecer premium yang ada. Pernyataan tersebut dibutuhkan sebagai komitmen, agar para pengecer dapat dikontrol penjualannya. Pernyataan tersebut berisi ketentuan sebagai berikut :
 - Mengisi data pribadi beserta kuota premium yang diterima
 - Menjual premium kepada konsumen langsung
 - Tidak dibenarkan melayani pembelian dalam jumlah besar (jerigen / botol pelayar)
 - Harus menjual premium dengan ukuran atau takaran yang sebenarnya
 - Mengenai harga harus sesuai dengan HET yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Meranti No. 157 Tahun 2010 mengenai HET.
 - Dilarang keras menyimpan dan menimbun BBM
 - Menggunakan plang nama pengecer
 - Bersedia menerima sanksi hukum dari pihak berwajib apalagi kedapatan melakukan kecurangan.

4. Mengupayakan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) bekerjasama dengan pihak Swasta. yang sekarang sedang dilaksanakan pembangunannya di Jl. Imam Bonjol Kecamatan Tebing Tinggi Kota Selatpanjang. Dengan adanya SPBU ini diharapkan proses pendistribusian BBM di Kota Selatpanjang bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Kesimpulannya, Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan daerah kepulauan dan perbatasan negara, tentunya tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah lain terkait proses pendistribusian bahan bakar minyak, dari sebelum pemekaran hingga resmi menjadi Kabupaten sendiri, sampai saat ini saja sepertinya masalah bahan bakar minyak belum tuntas penanganannya, khususnya mengenai kuota maupun harga jual di pasaran yang di nilai masih melebihi harga HET (Harga Eceran Tertinggi). Dari status Kecamatan sampai pemekaran hingga Kabupaten jumlah kuota BBM masih tetap sama, jenis premium berkisar 750 KL dan solar 495 KL.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah :

1. Untuk mengatasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak jenis Premium di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemerintah Daerah harus meningkatkan upaya Penambahan kuota BBM, karena kuota BBM yang ada sangat tidak seimbang dengan pertambahan jumlah penduduk.
2. Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait dan aparat Pemerintahan lainnya perlu meningkatkan pengawasan dalam proses pendistribusian BBM.
3. Sanksi yang berat dan tegas perlu ditingkatkan untuk memberikan efek jera terhadap oknum-oknum penimbun BBM.
4. Mengenai HET sesuai dengan Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 157 Tahun 2010 harus disosialisasikan langsung kepada masyarakat, agar masyarakat bisa cepat tanggap apabila ada terjadi kejahatan atau penyelewengan harga yang tidak sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat Pemerintah.
5. Pembangunan infrastruktur yang memadai untuk daerah seperti SPBU perlu secepat mungkin di realisasikan, supaya lebih memudahkan pengawasan terhadap pendistribusian BBM.
6. Membatasi penjualan kendaraan bermotor sebelum permohonan kuota terealisasi.

2. Bagi Agen Premium Minyak Solar :

1. Harus menjual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai dengan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 157 Tahun 2010..

2. Sebaiknya menjual secara langsung bahan bakar minyak yang telah di suply ke Kabupaten kepada masyarakat.

3. Agar tidak menambah dan memberikan kuota Bahan Bakar Minyak kepada pengecer baru yang tidak memiliki izin dari Disperindagkop.

3. Bagi Pengecer :

1. Harus menjual bahan bakar minyak tidak melebihi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan dalam keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 157 tahun 2010.

2. Tidak melakukan penimbunan bahan bakar minyak yang kemudian menjual dengan harga yang sangat tinggi.

3. Mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Dinas terkait.

4. Bagi Masyarakat :

1. Ikut serta berpartisipasi dalam membantu Pemerintah melakukan upaya mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak.

2. Harus meningkatkan kepedulian apabila mengetahui ada kios pengecer yang menjual bahan bakar minyak tidak sesuai dengan HET, segera melaporkan kegiatan tersebut ke aparat yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zaid Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta. Yayasan Pancar Sawah.
- Bagoes Mantra, Ida. 2004. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar Offset.
- Dharma S.S. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Djamatan.
- Ishak. 2010. *Posisi Politik Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah*. Pekanbaru. Penaku.
- Muluk, Khairul. 2009. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya. ITS Press.
- M Irfan Islamy. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru 2*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Syafii, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Surbakti, Ramlan.1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sujamto. 2003. *Beberapa Pengertian dibidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tangkilisan.2004. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Winarno. Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.

B. Undang-Undang dan Peraturan Bupati

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Bupati Meranti, Nomor: 157 Tahun 2010. Tentang Penetapan Harga Eceran (HET) Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Kepulauan Meranti.